



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Rencana Kerja Anggaran Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan dan
Penempatan Dana Pada Bank Dalam Penyehatan**

Pemohon	: Giri Ahmad Taufik, dkk
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6, dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan” sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR” berlaku setelah pembentuk undang-undang melakukan perubahan paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan <i>a quo</i> diucapkan. 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya
Tanggal Putusan	: Jumat, 3 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang juga merupakan dosen dan peneliti (Pemohon I dan Pemohon II) serta nasabah bank yang berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya berupa jaminan atas suatu sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga *constitutional monetary* lainnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikarenakan terganggu atau setidaknya berpotensi terganggunya independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum para Pemohon sebagai peorangan WNI dan sebagai nasabah bank telah menguraikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan karena berlakunya norma Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6, dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan LPS yang diharapkan menjamin simpanan para Pemohon sebagai nasabah bank terganggu atau setidaknya-tidaknya berpotensi terganggu karena LPS yang seharusnya memiliki independensi dalam pengambilan keputusan dapat diintervensi secara politik serta terdapat ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan dengan Bank Indonesia, sehingga dapat mengarah pada gagalnya LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah, *in casu* Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Di samping itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah pula dapat menjelaskan perihal adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami dengan berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi atau setidaknya-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma-norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap persoalan konstitusionalitas frasa “persetujuan Menteri Keuangan” dalam Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 dikhawatirkan membuka ruang intervensi politik terhadap keputusan LPS sebagai lembaga independen, Mahkamah mempertimbangkan keterlibatan Menteri Keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk kegiatan operasional LPS, adalah tidak tepat apabila bentuk keterlibatan Menteri Keuangan dimaksud berupa “persetujuan”. Dalam batas penalaran yang wajar, pengaturan dalam Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang mengharuskan adanya “persetujuan” Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT untuk kegiatan operasional LPS potensial mengurangi independensi LPS dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasarkan pada kata “persetujuan” atau “menyetujui” yang bermakna: 1) pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); membenaran (pengesahan, perkenan, dsb); 2) kata sepakat (antara kedua belah pihak); sesuatu (perjanjian dsb) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dsb; 3) persesuaian; kecocokan; keselarasan [vide Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima Tahun 2018, hlm. 1782]. Selain itu, kata “persetujuan” dapat dimaknai sebagai tindakan hukum bersegi satu (unilateral). Sehingga, jika diletakkan dalam konteks ini maka terdapat kewenangan Menteri Keuangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui RKAT yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner LPS. Terlepas dari adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan LPS tentang Tata Cara Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Untuk Kegiatan Operasional dan Anggaran Belanja Modal Lembaga Penjamin Simpanan dan tanpa bermaksud menilai legalitas Nota Kesepahaman dimaksud, menurut Mahkamah dengan adanya persetujuan tersebut tetap menunjukkan kedudukan yang tidak seimbang di antara keduanya karena Kementerian Keuangan melakukan review/pengujian atas RKAT yang disusun oleh LPS dapat berujung pada disetujui atau tidak disetujui RKAT operasional LPS, sehingga disadari atau tidak disadari akan mengurangi atau mereduksi derajat independensi LPS. Terlebih, Nota Kesepahaman dimaksud berada di ranah implementasi norma yang dengan materi/substansi apapun yang diatur dalam Nota Kesepahaman tersebut tetap tidak dapat menghilangkan adanya keharusan atau perintah persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT operasional LPS.

Lebih lanjut, jika diletakkan persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS dalam konteks perwujudan sistem *checks and balances* [vide Risalah Sidang, tanggal 7 Oktober 2024, hlm 6 dan Risalah Sidang, tanggal 4 Desember 2024, hlm. 14-15], menurut Mahkamah hal tersebut adalah tidak tepat. Sebab, meskipun Menteri Keuangan selaku Koordinator KSSK tetapi tetap saja tidak boleh mengintervensi anggaran LPS sebagai lembaga independen dengan alasan *checks and balances*. Dengan kata lain, adanya keharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam RKAT operasional lembaga independen seperti LPS tidak diperlukan sebagai mekanisme *checks and balances* karena hal tersebut justru bertentangan dengan semangat independensi itu sendiri. Demikian juga sekalipun LPS pada saat pendirian mendapatkan modal awal sebesar Rp 4 triliun yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan [vide Pasal 81 UU 24/2004], hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan keharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam RKAT operasional LPS. Sebaliknya, terdapat ketentuan yang menentukan dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal maka pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut [vide Pasal 85 ayat (1) dalam Pasal 7 angka 56 UU 4/2023]. Persetujuan DPR tersebut merupakan perwujudan dari fungsi anggaran (*budgeting*) DPR. Sehingga, menurut Mahkamah dalam kaitan dengan anggaran LPS termasuk dalam penyusunan RKAT operasional LPS lebih tepat dilakukan melalui persetujuan DPR sebagaimana BI dan OJK, yang secara konstitusional memiliki fungsi anggaran (*budgeting*) dan pengawasan. Hal tersebut sejalan pula dengan maksud UU 4/2023 untuk menjamin independensi LPS namun dengan tetap adanya *checks and balances* dari DPR yang secara konstitusional di antaranya memiliki fungsi anggaran (*budgeting*) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, dengan adanya persetujuan DPR terhadap RKAT operasional LPS akan menciptakan perlakuan yang sama dengan lembaga lainnya di sektor keuangan, yakni BI dan OJK. Artinya, di antara ketiga lembaga sektor keuangan tersebut tidak terdapat diskriminasi dalam penyusunan RKAT operasional tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing lembaga.

Namun demikian, Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan” pada Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” pada ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” pada ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR”, sebab, ihwal RKAT operasional LPS tidak hanya mengenai persetujuan, namun terkait dengan tahapan lainnya. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi norma yang terkait dengan yang dimohonkan pengujian. Hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian lain dalam UU 4/2023 yang berkaitan dengan RKAT operasional LPS. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu yang dianggap cukup yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* selesai diucapkan kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan norma berkenaan dengan keharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT operasional LPS menjadi persetujuan DPR sebagaimana amar putusan *a quo*. Artinya, sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan UU 4/2023 maka frasa “untuk mendapat persetujuan” sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 harus diberlakukan sebagai persetujuan DPR. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mengkhawatirkan terganggunya independensi LPS disebabkan adanya keharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT operasional LPS telah dapat dibenarkan dan berdasar. Namun, oleh karena petitum para Pemohon tidak sama dengan amar putusan *a quo* maka dalil para Pemohon sepanjang

berkenaan dengan pengujian norma Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya, terhadap persoalan penempatan dana pada bank dalam penyehatan, sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan kedudukan BI dan LPS, Mahkamah mempertimbangkan setiap lembaga yang terintegrasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki kewenangan yang saling melengkapi untuk memastikan sistem keuangan tetap stabil dan mampu menghadapi potensi krisis. Koordinasi antarlembaga dalam KSSK menjadi kunci untuk memastikan setiap lapisan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) berfungsi secara optimal dan efektif sesuai mandatnya masing-masing. Sementara itu, berkenaan dengan kewenangan LPS untuk “melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, terhadap hal tersebut menurut Mahkamah apabila dicermati secara saksama kewenangan masing-masing lembaga dalam KSSK ternyata memiliki kewenangan yang berbeda dalam memastikan sistem keuangan tetap stabil dan mampu menghadapi situasi krisis. Dalam kaitan ini, untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, BI berwenang melakukan penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort* [vide Pasal 35B ayat (1) huruf d dalam Pasal 9 angka 22 UU 4/2023].

Lebih lanjut, penempatan dana LPS bertujuan agar rencana aksi pemulihan bank dapat berjalan efektif, berdasarkan prinsip kehati-hatian sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Terlebih lagi, sebelum terlaksananya mekanisme penempatan dana oleh LPS, bank dalam penyehatan wajib terlebih dahulu meminta penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJPS) kepada BI. Jika kemudian permintaan tersebut ditolak oleh BI, maka mekanisme yang dapat dilakukan adalah penempatan dana oleh LPS. Dengan demikian, tidak terdapat tumpang tindih kewenangan antara BI sebagai *lender of the last resort* dengan LPS yang dapat menempatkan dana pada bank dalam penyehatan sebagaimana dikhawatirkan para Pemohon sebab kewenangan BI dan LPS dalam rangka penyehatan bank ditentukan secara berbeda. Terlebih, perlunya penempatan dana oleh LPS sepanjang memenuhi syarat dimaksudkan sebagai bentuk intervensi awal (*early intervention*) dan meminimal risiko (*risk minimizer*) untuk melindungi salah satunya kepentingan nasabah bank.

Oleh karena itu, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma antara kewenangan LPS untuk “menempatkan dana pada bank dalam penyehatan” dengan kewenangan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*. Keberadaan kewenangan LPS dimaksud justru akan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap nasabah bank untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta memberikan jaminan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, frasa “untuk mendapat persetujuan” sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023, telah ternyata tidak sejalan dengan Pasal 23D dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon sehingga dalil para Pemohon sepanjang Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6 dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 telah sejalan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6 dan Pasal 20B ayat (1) dalam

Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan” sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR” berlaku setelah pembentuk undang-undang melakukan perubahan paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan.
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.